



PUTUSAN

Nomor 04-25/PHPU.DPD/XII/2014

(Provinsi Gorontalo)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Umar Karim, S.Ip.**

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Trans Sulawesi KM. 45 Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1182/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**



- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-25/PHPU.DPD/XII/2014 dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 1.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional (**bukti P-2**);
- 1.5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah menyatakan “... *pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga negara yang paling nyata dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga merupakan hak negara untuk membangun dirinya. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat berdiam diri jika ada pemilihan umum yang secara nyata diselenggarakan melalui pelanggaran yang masif dan terstruktur, sebab jika hal tersebut dibiarkan, berarti Mahkamah lemah atau tidak mampu menjaga tegaknya demokrasi. Selain itu, jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu dibiarkan, maka pada pemilihan umum-pemilihan umum yang akan datang akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Oleh sebab itu pula Mahkamah tidak dapat membelenggu dirinya untuk hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, yaitu merekapitulasi kembali angka-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU, melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu...*”;
- 1.6. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 memerintahkan pemungutan suara ulang karena pelanggaran yang serius dan signifikan dalam perkara PHPU anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kabupaten Nias Selatan. Pelanggaran yang



terjadi dinilai sudah mengakibatkan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- 1.7. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 120/PHPU.D-IX/201, Mahkamah menyatakan bahwa: “... Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008)...”

“... Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil ...”



- 1.8. Bahwa demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: “... berdasarkan *Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, akan tetapi Mahkamah juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu. Selain dari pada itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa penyelesaian hasil Pemilihan Umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substantial*”;
- 1.9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan Pemohon.

2. LEGAL STANDING

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (Pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2014 dari Provinsi Gorontalo (**bukti P-3**);
- 2.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- 3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2014;

- 3.3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 18:01 WIB;
- 3.4. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Gorontalo telah melanggar asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi terpilihnya Pemohon.

Bahwa uraian pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara Calon DPD untuk Dapil Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

No. Urut	N A M A CALON	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	Drs. A.D. Khaly	26.659	5
2	Dr. Abd. Razak Mozin, S.Ag., M.Si.	16.352	10
3	H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, LC.	42.152	3
4	Adzhar Pakaya, S.IP.	11.614	12
5	Burhan Mantulangi	9.690	14
6	Hj. Carolina Kaluku	26.540	6
7	-	-	-
8	Dewi Sartika Hemeto	28.206	4
9	Ir. Ethon Parman	20.024	9
10	Hana Hasana Fadel Muhammad	185.079	1
11	Hasan Abdullah, S.E.	11.597	13
12	Herman D. Ishak	9.529	15
13	Mohamad Taufik Dalu	5.144	16



14	Hi. Nizam Dai, S.Ipem.	20.410	8
15	Nur Hasan, S.E.	14.039	11
16	Hj. Rahmijati Jahja	179.789	2
17	Drs. Syarief Sabara, M.Si.	4.083	17
18	Umar Karim, S.Ip.	23.494	7

(bukti P-2)

- 4.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena suara pihak terkait, calon DPD sdr. Rahmijati Jahja diperoleh dengan cara tidak sesuai hukum yang berlaku.
- 4.3. Bahwa Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Gorontalo Khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara pada pelaksanaannya telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan Pemilu telah berlangsung dengan cara melanggar asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil).
- 4.4. Bahwa Rahmijati Jahja sebagai calon DPD yang juga sebagai isteri dari David Bobihoe Akib, Bupati Gorontalo dan Venny R. Anwar sebagai Calon DPRD Provinsi Gorontalo yang juga sebagai isteri Tony Yunus, Wakil Bupati Gorontalo secara bersama-sama dan saling mendukung telah memanfaatkan jabatan suami masing-masing untuk pemenangan mereka dalam pencalonan.
 Bupati dan Wakil Bupati bersama-sama saling membantu memanfaatkan jabantannya dalam melibatkan aparat Pemerintah Daerah dan Desa/Kelurahan untuk pemenangan Rahmijati Jahja dan Venny R. Anwar.
- 4.5. Bahwa Venny R. Anwar Calon DPRD Provinsi Gorontalo Nomor Urut 2 dari PDIP telah melibatkan PNS di tingkat SKPD, Kecamatan hingga aparat di tingkat desa di Dapil IV Kabupaten Gorontalo 2, yang mencakup Kecamatan Tibawa, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Motilango, Kecamatan Tolangohula, Kecamatan Bolyohuto, Kecamatan Asparaga dan Kecamatan Bilato.
 Bahwa dalam usaha pemenangan Venny R. Anwar (isteri Wakil Bupati) para aparat pemerintah daerah dan desa dalam mensosialisasikannya dijalankan bersamaan dengan dukungan kepada Rahmijati Jahja (Isteri



Bupati), yang dikenal dengan sebutan 2 (dua) Srikandi Kabupaten Gorontalo.

- 4.6. Bahwa karena keterlibatan Aparat Pemda dan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Gorontalo dalam kemenangan Rahmijati Jahja maka perolehan suara Rahmijati Jahja di Kabupaten Gorontalo sangat besar dan berbeda jauh dibanding perolehan suara calon lain, sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut:

No. Urut	N A M A CALON	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	Rahmijati Jahja	148.722	1
2	Hana Hasana Fadel Muhammad	24.661	2
3	Umar Karim, S.IP.	8.853	3
4	H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, Lc.	5.088	4
5	Dewi Sartika Hemeto, SE.	5.071	5

(bukti P-4)

- 4.7. Bahwa, demikian pula karena keterlibatan Aparat Pemda dan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Gorontalo dalam kemenangan Rahmijati Jahja, maka perolehan suara Rahmijati Jahja di Kabupaten Gorontalo sangat tinggi dibanding rata-rata perolehan suara Rahmijati Jahja di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Gorontalo, sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut:

	Kota Gorontalo	Kab. Bone Bolango	Kab. Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Kab. Boalemo	Kab. Pohuwato
Jml Suara	10.076	7.342	148.722	6.034	4.391	3.424
Prosentase	9,76	8,23	67,29	9,51	5,21	4,43

(bukti P - 4)

- 4.8. Bahwa memanfaatkan PNS Pemda Kabupaten Gorontalo, Kepala Desa, Kepala Kelurahan dan Aparat Desa/kelurahan pada setiap moment Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Gorontalo sudah sering terjadi, seperti:
- Pada Pemilu Tahun 2009 masing-masing, Irfan Angge Lurah Bolihuangga Kecamatan Limboto dan Husain R. Pakaya, Lurah Hepuhulawa Kecamatan Limboto telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa terlibat dalam kampanye kemenangan



Rahmijati Jahja Calon DPD sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Nomor 01/PID.PEMILU/2009/PT.GTLO, tanggal 22 Januari 2009, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 Januari 2009 Nomor 01/PID.PEMILU/2008/PN.Lbt. untuk Irfan Angge dan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 02/PID.PEMILU/2009/PT.GTLO, tanggal 22 Januari 2009, Pengadilan Tinggi Gorontalo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 Januari 2009 Nomor 02/PID.PEMILU/2008/PN.Lbt. untuk Husain R. Pakaya dengan pidana penjara masing-masing selama 3 bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana telah tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PHPU.A-VII/2009.

- Pada Pemilihan Gubernur Gorontalo Tahun 2011, Calon Gubernur atas nama Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M (suami dari Rahmijati Jahja calon DPD) yang juga saat itu menduduki jabatan Bupati Kab. Gorontalo terbukti melakukan pelanggaran Pemilu dengan melibatkan aparat Pemerintah Daerah untuk pemenangannya secara terstruktur, sistematis, masif di Kabupaten Gorontalo sehingga Mahkamah Konstitusi membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, sejumlah 105.148 (seratus lima ribu seratus empat puluh delapan) suara yang didapatkan dari Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPU.D-IX/2011.

4.9. Bahwa pemohon adalah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang telah menjabat selama 2 periode yang dikenal secara luas oleh publik sebagai anggota DPRD yang selalu mengkritisi kebijakan Pemerintah Daerah hingga melaporkan beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi oknum aparat Pemerintah Daerah kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Ketidaksenangan oknum pejabat Pemda juga disebabkan dalam beberapa alat peraga kampanye milik Pemohon seperti di kalender pemohon menuliskan visi misi yang pada intinya menolak praktek



pengelolaan keuangan daerah yang cenderung boros, misalnya hanya untuk pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setahun saja menelan anggaran Rp. 139.000.000.

Dikarenakan keadaan tersebut menyebabkan terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dengan pejabat Pemda Gorontalo. Akibatnya dalam Pemilu 2014 terjadi usaha yang sistematis oleh aparat Pemerintah Daerah untuk menghambat Pemohon mensosialisasikan dirinya sebagai calon DPD, hingga usaha menghalang-halangi penyebaran bahan kampanye Pemohon dan intimidasi kepada pemilih yang berniat memilih Pemohon sehingga Pemohon mengalami kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan penuh dari pemilih (**bukti P-5**).

- 4.10. Bahwa Pemohon yang paling merasakan dampak dari pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Rahmijati Jahja di Kabupaten Gorontalo sebab Pemohon selama mencari dukungan pemilih pada Pemilu lebih memfokuskan diri di wilayah Kabupaten Gorontalo. Konsentrasi kemenangan Pemohon lebih banyak di wilayah Kabupaten Gorontalo karena dengan pertimbangan pemohon lebih dikenal di Kabupaten Gorontalo dan selama ini aktivitas pemohon sebagai Anggota DRD Kabupaten Gorontalo sudah 10 tahun.
- 4.11. Bahwa pelanggaran ikut pula dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan sebagian pemilih yang berniat akan memilih pemohon tidak dapat melakukan haknya untuk memilih Pemohon.
- 4.12. Bahwa sesungguhnya banyak terdapat pelanggaran yang melibatkan aparat Pemerintah Daerah dan Desa di wilayah Kabupaten Gorontalo dalam Pemilu 2014 akan tetapi Pemohon memiliki keterbatasan untuk mengungkapkannya apalagi ditengah situasi intimidasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah dan Desa yang menyebabkan sulit mendapatkan bukti dan saksi yang mau bersaksi secara terbuka.

PERISTIWA, FAKTA HUKUM DAN ALASAN PERMOHONAN

Adapun berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2014 di Provinsi Gorontalo, yang memenuhi klasifikasikan 3 (tiga) sifat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana akan diuraikan berikut:



4.13. Bahwa Camat, PNS, Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Gorontalo telah dilibatkan dalam pengumpulan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dukungan kepada Rahmijati Jahja sebagai Calon DPD untuk pemenuhan persyaratan calon DPD yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012.

Fakta ini diperlihatkan dalam video rekaman Hari Laport Kepala Desa Kecamatan Telaga Biru yang dilaksanakan di Kantor Camat Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang terjadi sekitar bulan Februari 2013.

Rapat Hari Laport tersebut dipimpin Yudi Latif, Camat Telaga Biru yang dihadiri seluruh Kepala Desa di Kecamatan Telaga Biru, Sekretaris dan staf Kecamatan yang dilangsungkan di ruangan camat.

Dalam rapat Camat menginstruksikan kepada seluruh Kepala Desa untuk mengumpulkan dukungan tanda tangan dan KTP dengan jumlah untuk masing-masing desa sebanyak 40 (empat Puluh) KTP bersama tanda tangan pemilik KTP untuk dukungan kepada Rahmijati Jahja sebagai calon DPD. Saat itu pula diserahkan kepada Kepala Desa formulir Daftar Nama Pendukung Pemilih Calon DPD Pemilu Tahun 2014 (Format KPU Formulir F1-DPD) (**bukti P-6**).

4.14. Bahwa keterlibatan Camat, Staf kecamatan Telaga Biru, dan Kepala Desa se-Kecamatan Telaga Biru dalam pengumpulan KTP dan tanda tangan pemilih untuk dukungan kepada Rahmijati Jahja telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo tetapi oleh Panwaslu melalui Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 4 Februari 2004, menyimpulkan bahwa:

1. Tidak ditemukan pelanggaran Pemilu.
2. Ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa kesimpulan Panwaslu tidak ditemukan pelanggaran Pemilu dan hanya ditemukan pelanggaran disiplin PNS adalah fakta dari tidak independen dan tidak profesionalnya Panwaslu.

Bagaimana mungkin tidak terjadi pelanggaran Pemilu jika nyata dan jelas sesuai bukti dan kesaksian para pihak telah terjadi keterlibatan aparat pemerintah (PNS) dan Kepala Desa dalam mendukung salah satu



kontestan Pemilu (sesuai bukti dan kesaksian yang telah diperoleh Panwaslu) (**bukti P-7**).

- 4.15. Bahwa tidak independesinya Panwaslu dalam menangani permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 5.14 di atas menyebabkan marajelalanya PNS, kepala desa/kelurahan dan aparat desa/kelurahan di Kabupaten Gorontalo untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan Pemilu karena tidak ada sanksi sebagai efek jera.

Dampak nyata dari keadaan itu adalah luasnya aparat Pemda dan Desa/Kelurahan mendukung dan mengkampanyekan Rahmijati Jahja dan Venny R. Anwar yang nota bene kedua calon tersebut adalah isteri Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan atasan dari aparat pemerintah daerah dan desa/kelurahan.

- 4.16. Bahwa Pemerintah Daerah ikut terlibat dalam mengarahkan para Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Gorontalo untuk mendukung salah satu calon dalam Pemilu. Seperti pada saat Rapat Evaluasi Pemerintahan Desa yang di hadiri seluruh Kepala Desa yang diselenggarakan sekitar bulan September 2013 yang bertempat di gedung Kasmat Lahai. Pada rapat itu Bupati memaparkan rencana Study Banding seluruh Kepala Desa/Lurah Ke Jakarta yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2014. Dalam penyampaiannya Bupati menyatakan bahwa dalam tahun politik ini (masa Pemilu) ia memaklumi sikap dan karakter para Kepala Desa yang "*ban hitam*" (idiom lokal yang bermakna bisa melakukan segala hal untuk pragmatisme), dan bupati menyatakan jika sudah di Jakarta diberi kesempatan kepala desa untuk "*koprol*" (idiom lokal yang bermakna kemampuan mempengaruhi seseorang untuk memperoleh keuntungan materi) kepada para caleg. Akan tetapi Bupati menekankan sekali saat Bupati butuh (konteks politik) maka diminta Para Kepala Desa harus mentaatinya sebagai bentuk loyalitas.

Kalimat politis Bupati tersebut kemudian menjadi kenyataan pada saat pelaksanaan studi banding. Dalam studi banding para camat yang mendampingi kepala desa dan lurah memfasilitasi kepala desa dan lurah untuk ketemu dengan beberapa Caleg.

Dalam pertemuan antara kepala desa dan caleg, para caleg memberikan sejumlah uang kepada Kepala Desa baik secara langsung



maupun dititip melalui Camat dan dengan komitmen untuk mendukung caleg bersangkutan dan Rahmijati Jahja.

Salah satunya seperti titipan uang dari Caleg DPR-RI atas nama Lola Yunus yang diserahkan oleh Wakil Bupati kepada Camat dan kemudian camat meneruskan kepada Kepala Desa.

Bahwa kemudian setelah pelaksanaan Studi Banding, kembali para Camat dalam setiap Rapat Evaluasi Pemerintahan Desa (Hari Laporan Kepala Desa) yang diselenggarakan setiap hari Senin di kantor kecamatan masing-masing, camat mengevaluasi sejauh mana potensi perolehan suara Rahmijati Jahja di masing-masing Desa. Camat bahkan menargetkan kemenangan harus di atas 80% untuk setiap desa serta dengan janji untuk memberangkatkan kembali kepala desa untuk study banding secepatnya setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2014 jika Rahmijati Jahja memperoleh suara yang signifikan.

- 4.17. Bahwa janji Pemda Kabupaten Gorontalo jika Rahmijati mendapatkan suara signifikan Kepala Desa se Kabupaten Gorontalo akan diberangkatkan keluar daerah/study banding secepatnya setelah Pemungutan Suara.

Kini janji itu sudah mulai direalisasikan mulai minggu ke 3 pada bulan ini, Mei 2014. Terhitung sampai hari ini, tanggal 24 Mei 2014 sudah lebih separuh Kades se Kabupaten Gorontalo sudah dan lainnya sementara melaksanakan studi banding.

- 4.18. Bahwa camat, aparat kecamatan dan aparat desa telah melakukan *money politic* dan mempergunakan fasilitas Pemerintah untuk mendukung dan mengkampanyekan Rahmijati Jahja dan Venny R. Anwar.

Fakta ini dapat dilihat pada kejadian tengah malam tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 WITA (sehari sebelum pemungutan suara) bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula.

Bahwa pada malam itu mobil dinas Camat Tolangohula yang ditumpangi Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Trantib Kecamatan, Kepala Dusun Desa Tamaila Kecamatan Tolangohuladitahan masyarakat setempat karena mobil tersebut dipergunakan untuk menyebarkan alat peraga kampanye berupa kaus, daster (pakaian wanita) dan minuman "Cap Tikus" (Minuman beralkohol kadar tinggi hasil fermentasi air nira).



Barang dan minuman keras tersebut didistribusikan kepada masyarakat untuk mempengaruhi agar memilih Rahmijati dan Venny R. Anwar, sebagaimana keterangan saksi sdr. Yonas Lamaila dan sdr. Yudin Layingo di depan Pemeriksa Bawaslu Prov. Gorontalo dan Penyidik Polda Gorontalo.

Bahwa barang bukti dari peristiwa tersebut yang berupa Minuman Keras "Cap Tikus", pamflet/selebaran cara mencoblos calon DPD Rahmijati Jahja, Kaus bergambar foto Venny R. Anwar Caleg DPRD Provinsi Gorontalo Nomor Urut 2 dari PDIP telah dalam penguasaan/disita Bawaslu dan Penyidik Polda Gorontalo.

4.19. Bahwa kasus tertangkapnya mobil dinas camat sebagaimana dimaksud pada angka 5.18 di atas telah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dan telah direkomendasikan kepada Polda Gorontalo untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi kasus ini dikawatirkan tidak akan terungkap tuntas yang mana didasari oleh kenyataan para pelaku memanfaatkan kelemahan UU, misalnya Camat Tolangohula menghadiri panggilan Bawaslu Gorontalo nanti saat hari terakhir batas waktu penanganan kasus oleh Bawaslu, demikian pula Venny R. Anwar dan Rahmijati Jahja tidak menghadiri undangan klarifikasi pertama dari penyidik Polda Gorontalo, dan belum lagi para saksi selalu diintimidasi sebagaimana yang dialami oleh saksi sdr. Yonas Lamaila dan sdr. Yudin Layingo.

4.20. Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2014 Sopir Camat Bolyohuto dan sdr. Abjan Abjul Ketua Panwas Kecamatan Bolyohuto menurunkan/mencabut spanduk Pemohon yang dipasang di dinding rumah sdr. Swarji di Desa Sidomulyo Kecamatan Bolyohuto. Mereka mencabut/menurunkan baliho Pemohon karena diperintah sdr. Zainudin Lasido, Camat Bolyohuto.

Pencabutan spanduk yang di tempel di rumah sdr Swarji tersebut mereka lakukan hingga berulang sampai 2 kali. Setelah 2 kali pencabutan Spanduk, Pemohon mengkonfirmasi langsung kepada Abjan Abjul Ketua Panwas Kecamatan dan Camat Bolyohuto melalui telepon seluler mereka, lalu Pemohon memperingatkan jika masih terjadi penurunan spanduk milik Pemohon, maka Pemohon akan melaporkannya sebagai pelanggaran Pemilu.



Kemudian Pemohon kembali untuk ketiga kalinya memasang sanduk di tempat yang sama dan menambahkan tulisan di spanduk "*Mohon Spanduk ini jangan lagi dicabut*".

Semenjak kejadian tersebut spanduk Pemohon tidak lagi dicabut hingga batas akhir waktu pemasangan spanduk. (**bukti P-8, bukti P-9**)

- 4.21. Bahwa Zainudin Lasido Camat Bolyohuto ikut melakukan intimidasi kepada masyarakat yang tidak akan memilih Rahmijati Jahja, seperti yang dialami sdr. Hardiman. Sdr Hardiman hingga diusir dari lokasi tempat ia menjual jajannannya di Halte Desa Sidomulya, tepat di samping rumah sdr. Swarji (rumah yang terpasang baliho Pemohon) hanya karena Hardiman tidak mengetahui siapa yang memasang baliho Pemohon di rumah Swarji.

Demikian pula yang dialami sdr.Fadli Luneto pemilik jasa fotokopi di Desa Sidomulyo. Camat mengintruksikan kepada aparat Kecamatan Bolyohuto untuk tidak menggunakan jasa fotokopi milik dari sdr. Fadli Luneto karena dalam ruangan tempat fotokopi tersebut terpasang alat peraga kampanye (Kalender) milik Pemohon.

Bahkan ketika ketika sdr. Fadli Luneto mengkonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan (Camat Bolyohuto) atas larangannya aparat kecamatan untuk mrnggunakan jasa fotokopi Fadli Luneto, Camat justeru membenarkan bahkan meminta Fadli Luneto jika tidak mau memilih Rahmijati Jahja maka disilahkan memilih calon DPD lain asal bukan Pemohon.

- 4.22. Bahwa pejabat Pemda Kabupaten Gorontalo mengintimidasi dan melarang aparatnya untuk membangun komunikasi/interaksi/silaturahmi dengan Pemohon. Seperti kejadian yang menimpa seorang Guru Abdi/Honorer di SDN 6 Kelas Jauh Kecamatan Motilango Sdr. Idrian Adam. Guru abdi tersebut diberhentikan karena yang bersangkutan kedatangan minum kopi di Warung Kopi Limboto bersama Pemohon sebagaimana terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi Gorontalo bersama PGRI Gorontalo pada tanggal 20 Januari 2014 (**bukti P-10**).

- 4.23. Bahwa aparat Pemda Kabupaten Gorontalo dimobilisir untuk mencetak, mendistribusikan hingga pemasangan alat peraga Rahmijati Jahja seperti pencetakan dan pemasangan baliho. Sala satu percetakan yang



mencetak baliho Rahmijati Jahja adalah Percetakan Quantum di Kecamatan Limboto. Sesuai kesaksian masyarakat bahwa biasanya yang menjemput baliho Rahmijati di Percetakan tersebut adalah orang-orang yang berseragam PNS/Korpri.

- 4.24. Bahwa usaha pemenangan Rahmijati Jahja ikut melibatkan Aparat Pemda Kabupaten Gorontalo secara berjenjang dengan memanfaatkan aparat hingga di jenjang paling bawah seperti Kepala Dusun, Kader Kesehatan, PKK Desa dan Guru PAUD. Seperti di Kecamatan Tibawa, Para Kader Kesehatan di seluruh Kecamatan Tibawa dikumpulkan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Tibawa di Desa Reksonegoro. Dalam pertemuan tersebut sebelum acara dimulai *Handphone* para kader dikumpul lalu kader diberi arahan untuk wajib menjalankan dan memenangkan Rahmijati Jahja.

Seusai pertemuan para kader kesehatan diberikan Kartu Nama Rahmijati Jahja dan uang Rp. 20.000/orang (**bukti P-11**).

- 4.25. Bahwa para kepala desa ikut melakukan intimidasi kepada pemilih yang berniat memilih Pemohon dan mengarahkan pemilih memilih Rahmijati jahja dan Venny Anwar. Seperti kejadian Kepala Desa Huyula Kecamatan Motilango Sdr. Johan Poluwan melakukan intimidasi kepada masyarakatnya dengan cara akan mengusir keluar dari Desa Huyula bagi yang tindakan memilih Rahmiyati Jahja dan Venny R. Anwar. Disamping melakukan intimidasi, Johan Poluwan mendatangi rumah masyarakat untuk memerintahkan memilih Rahmijati Jahja dan Venny R. Anwar serta meminta jangan memilih Pemohon dan Gunawan Calon DPRD Kabupaten Gorontalo dari Partai Gerindra serta mengumpul dan melarang beredarnya alat peraga kampanye milik Pemohon. Sala satu rumah warga yang di datangi Johan Poluwan untuk maksud di atas adalah rumah Ibu Karsila, (**bukti P-12**).

Kasus ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo akan tetapi Bawaslu hanya merekomendasikan sanksi administrasi padahal nyata dan jelas Johan Poluwan telah menghalang-halangi penyebaran bahan kampanye pemohon dan tindakan ini merupakan pidana pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 82 UU Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan kampanye dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;



- b. pertemuan tatap muka;
- c. **penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;**
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 275 disebutkan *“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*.

4.26. Bahwa sekitar tanggal 25 Maret 2014 Wakil Bupati Gorontalo mengadakan pertemuan di Kantor Camat Pulubala dan dalam pertemuan tersebut Camat Pulubala menghadirkan Kepala Desa dan Kepala Dusun se-Kecamatan Pulubala.

Sesuai kesaksian Kepala Dusun Sipatana atas nama Kadir S. Daud dan Kepala Dusun Sukamaju atas nama Noho Hamjati (Kepala Dusun di Desa Mulyonegoro) yang ikut hadir pada pertemuan tersebut, sebagaimana kesaksian yang mereka terangkan kepada penyidik Bawaslu Gorontalo, bahwa:

- mereka mendapat undangan dari Kepala Desa Mulyonegoro melalui SMS agar hadir pada pertemuan dengan Wakil Bupati di Kantor Camat Pulubala.
- setelah pertemuan digelar mereka dibagikan Kaus yang gambar Foto Venny R. Anwar Calon DPRD dan juga sebagai isteri Wakil Bupati dan uang masing-masing Rp. 250.000. sekaligus dengan permintaan untuk mendukung dan memilih Venny R. Anwar dan Rahmijati Jahja. Kasus tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo oleh Agus Mahiya dan kedua Kepala Dusun tersebut telah memberikan keterangan dihadapan pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo (**bukti P-13**).

4.27. Bahwa pejabat Kecamatan di Kabupaten Gorontalo secara terbuka mengkampanyekan Rahmijati Jahja dan Venny Anwar. Seperti Kepala Seksi Trantib Kecamatan Tolangohula atas nama Ispan Botutihe sekitar bulan Januari 2014 pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di



mesjid Fatakul Khairat Dusun Margo Sari Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula dalam pidatonya pada pembukaan acara secara terbuka yang bersangkutan mengajak jamaah dan hadirin untuk memilih Srikandi Kabupaten Gorontalo dalam Pemilu, yakni Rahmijati Jahja Calon DPD dan Venny R. Anwar Calon DPRD.

Sangat meyakinkan sdr. Ispan Botutihe telah diperintah oleh atasannya dan dalam tekanan untuk harus mengkampanyekan Rahmijati Jahja dan Venny R. Anwar sebagaimana kutipan pidato yang bersangkutan:

"... ini saya ingatkan kepada bapak dan ibu bahwa untuk DPD RI yang kita idolakan tetap Bunda Rahmi, Mohon maaf Ketua Takmirul. Karna ini amanah jadi harus saya sampaikan, jika saya tidak sampaikan maka saya merasa bersalah. Dan saya titipkan untuk DPRD Provinsi tetap dengan srikandi Kabupaten Gorontalo bunda Veni. Untuk desa sukamakmur tetap membawa nama sukamakmur dan mungkin bapak dan ibu sudah paham kan...??..."

"... Alhamdulillah dan sebenarnya kalau saya, sebenarnya untuk malam ini kita ada kode etik STOP BICARA, waktunya hanya 16 menit tapi saya tidak mengambil 16 menit Cuma nomor 16 yang ada di kantong saya, semoga nomor inipun ada sama bapak dan ibu. Insyaallah Bapak dan ibu yang kami hormati kami selaku pemerintah kecamatan."

Kasus ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo. **(bukti P-14)**

- 4.28. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 rumah sdr. Udin Tomu di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto dijadikan Posko oleh relawan Pemenangan Pemohon. Selang beberapa jam setelah pemasangan Spanduk di Posko tersebut Udin Tomu di telepon oleh tetangganya yang juga keluarga dekatnya Fatma Mbuinga PNS yang bertugas di kantor Camat Limboto yang saat itu sementara menjalani Tugas Dinas di Makassar. Melalui telepon Fatma Mbuinga menyampaikan bahwa dia sudah ditelepon oleh "Bosnya" mempertanyakan Posko Pemohon yang sudah ada di rumah keluarganya. Menurut Fatma Mbuinga yang bersangkutan akan terancam mutasi jika posko tetap berada di tempat itu.

Untuk menghindari terjadi hal tidak diinginkan Posko dipindahkan dari tempat tersebut. Posko Pemohon kemudian dipindahkan ke Rumah sdr.



Ani Hasan yang berlokasi di seberang jalan, tepat berhadapan dengan Posko pertama. Akan tetapi tak berselang lama, sekitar 5 hari, kembali sdiri. Any Hasan mendapat intimidasi, olehnya kembali posko tersebut dipindahkan ke tempat ketiga yakni di sekitar lampu merah Hutuo.

4.29. Bahwa para pejabat Pemda Kabupaten Gorontalo dan Desa terlibat aktif dalam kampanye terselubung untuk Rahmijati Jahja. Hal tersebut selalu terlihat pada setiap kesempatan dalam acara dan kegiatan pemerintah daerah dan desa dalam pidato dan sambutan selalu menyebut “*Stop Bicara*” atau “*saya cukup bicara 16 menit*” yang *nota bene* “*Stop Bicara*” adalah *Tag Line* dan Nomor 16 adalah Nomor Urut Rahmijati Jahja sebagai calon DPD (**bukti P-14, P-26**).

4.30. Bahwa Pemda Kab. Gorontalo secara institusi terlibat dalam kampanye terselubung untuk Rahmijati Jahja dengan cara memasang baliho layanan masyarakat sebagai sosialisasi program resmi Pemerintah Daerah yang didalamnya terselubung pesan-pesan politik seperti selalu disertai kata “STOP” sama dengan *Tag Line* Rahmijati Jahja mengandung kata “STOP”, yakni “STOP BICARA”. Misalnya baliho Anti Kekerasan Kepada Anak dibuat dan di pasang di tempat-tempat umum dan di fasilitas pemerintah, yakni “*Stop Kekerasan Terhadap Anak*”. Demikian pula baliho himbuan agar siswa untuk tidak bolos sekolah bertuliskan “STOP BOLOS”, hingga sekarang Baliho tersebut masih terpasang di beberapa tempat. (**bukti P-15, P-16, P-17, P-18**)

4.31. Bahwa Rahmijati Jahja telah mempergunakan APBD dalam sosialisasi pencalonannya. Sebagaimana dapat dilihat dari baliho sosialisasi Program Pemda mencantumkan nama dan foto Rahmijati Jahja sedangkan disaat yang sama yang bersangkutan sudah berstatus calon tetap DPD, padahal pengadaan baliho tersebut dibiayai oleh anggaran daerah.

Karena Rahmijati Jahja sebagai Pejabat Negara (sebagai anggota DPD-RI) maka tentu telah melanggar ketentuan Pasal 59A PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, yang menyebutkan “*Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media*



elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara". (bukti P-15, P-16, P-17)

4.32. Bahwa secara masif, terstruktur dan sistematis kepala dinas, camat, kepala desa/lurah, aparat desa/kelurahan (sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan desa, bendahara desa, kepala dusun, kepala lingkungan) dilibatkan penuh dalam memenangkan Rahmijati Jahja dan caleg PDIP.

Bahwa posisi Rahmijati Jahja sebagai isteri Bupati dan peran Wakil Bupati, yang juga sebagai Ketua PDIP Provinsi Gorontalo membuat mereka leluasa untuk memanfaatkan aparat Pemda dan Desa tersebut.

Keadaan tersebut dapat dilihat dari kejadian berikut:

Sekitar bulan November 2013 sampai dengan mendekati waktu pemungutan suara bulan April 2014 para pejabat Pemda yakni Sdr. Ruslan Tatu (Kepala Bagian Umum) serta sdr. Haris Tome (Kepala Badan Ortala) dan para camat di hampir seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo berulang kali mengumpulkan Kepala Desa/Lurah, Aparat Desa/Kelurahan di Rumah kediaman sdr. Ishak Liputo yang beralamat di Jl. Moh. Thayeb Gobel (Ex Jalan Bengawan Solo) Kota Gorontalo.

Pada pertemuan-pertemuan tersebut Pejabat Pemda Kabupaten Gorontalo memerintahkan agar Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa/Kelurahan memenangkan Rahmijati Jahja dan memenangkan Caleg dari PDIP. Khusus untuk calon DPR-RI diperintahkan memenangkan sdr. Ishak Liputo, calon DPR-RI Nomor Urut 1 Dapil Provinsi Gorontalo di desa masing-masing.

Sala satu rekaman video pertemuan tersebut Ishak Liputo dalam sambutannya mengatakan bahwa pencalonannya sebagai calon anggota DPR-RI atas restu dan dukungan penuh Bupati Gorontalo dan dipaketkan dengan Rahmijati Jahja, dan juga Ishak Liputo menyatakan kehadiran Kabag Umum dan Kabag Ortala dalam pertemuan sebagai bukti serta menegaskan bahwa Bupati dan Pemda mendukung pencalonannya sehingga para kepala desa dan aparat desa harus ikut mendukung sebagai bentuk loaylitas kepada atasan. Demikian pula rekaman video memperlihatkan pernyataan-pernyataan dukungan kepala desa sebagai bentuk loyalitas kepala desa kepada atasan.



Kemudian dalam setiap pertemuan para peserta dari desa yang hadir diberikan sejumlah uang dengan terlebih dahulu menandatangani daftar hadir. Untuk kepala desa/lurah berkisar Rp. 300.000 hingga Rp. 500.000. dan aparat desa (Sekdes, Kaur dan Kadus/lingkungan) Rp. 150.000 hingga Rp. 300.000. serta khusus untuk Camat Rp. 1.000.000,- Dari kesaksian yang hadir bahwa ada beberapa aparat desa yang tidak sempat hadir, daftar hadirnya ditandatangani oleh kepala desa dari desa bersangkutan.

Bahwa dari sebagian kecil bukti daftar hadir yang sempat diperoleh pemohon terlihat nama-nama kepala desa/lurah dan aparat desa/kelurahan yang hadir dan menandatangani daftar hadir, sebagaimana rekapan daftar hadir di bawah ini:

1) Pertemuan tanggal 11 November 2013

Diikuti oleh beberapa Kepala Desa, Aparat Desa dari Kecamatan Tilango, yakni dari Desa Tabumela, Desa Tilote, Desa Tualango, Desa Tenggela, Desa Tinelo, Desa Lauwonu, Desa Dulomo, Desa Ilotidea, dan Desa Bulango.

Masing-masing:

- Kepala Desa 5 Orang
- Sekretaris Desa (Sekdes) 1 orang
- Kepala Urusan (Kaur) Desa 23 orang
- Bendahara Desa 7 orang
- Kepala Dusun 26 orang
- Tidak jelas nama dan jabatan 4 orang

2) Pertemuan tanggal 14 November 2013

Diikuti oleh Lurah, Kepala Lingkungan Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto, dan beberapa Kepala Desa, Aparat Desa dari Kecamatan Telaga Jaya, yakni Desa Buhu, Desa Bunggalo dan Desa Luwo'o.

Masing-masing:

- Lurah 1 orang
- Kepala Lingkungan 4 orang
- Kepala Desa 3 Orang
- Sekretaris Desa (Sekdes) 1 orang
- Kepala Urusan (Kaur) Desa 11 orang
- Bendahara Desa 3 orang



- Kepala Dusun 11 orang
 - Tidak jelas nama dan jabatan 6 orang
- 3) Pertemuan tanggal 20 November 2013
- Diikuti oleh aparat kecamatan, beberapa Kepala Desa, Aparat Desa dari Kecamatan Telaga Biru, yakni dari Desa Pentadio Barat, Desa Tuladenggi, Desa Talumelito, Desa Dulamayo Utara, Desa Pantadio Timur, Desa Lupoyo, Desa Tinelo, Desa Pantungo, Desa Timuato, Desa Dumati dan Desa Ulapato.
- Masing-masing:
- Sekretaris Kecamatan 1 orang
 - Kepala Desa 9 Orang
 - Kepala Dusun 35 orang
- 4) Pertemuan tanggal 22 November 2013
- Diikuti oleh beberapa Kepala Desa, Aparat Desa dari Kecamatan Tabobgo, yakni dari Desa Tabongo Timur, Desa Motinelo, Desa Ilomangga, Desa Limehe Barat, Desa Moahudu, Desa Teratai, Desa Tabongo Barat, dan Desa Limehe Timur.
- Masing-masing:
- Kepala Desa 6 Orang
 - Kepala Urusan (Kaur) Desa 4 orang
 - Kepala Dusun 28 orang
 - Tidak jelas nama dan jabatan 2 orang
- 5) Pertemuan tanggal 23 November 2013
- Diikuti oleh beberapa Kepala Desa, Aparat Desa dari Kecamatan Bongomeme, yakni dari Desa Molanihu, Desa Upomela, Desa Dulamayo, Desa Huntu Lo Hulawa, Desa Otopade, Desa Molopatodu, Desa Bongohulawa, Desa Kayu Merah, Desa Batu Layar, Desa Tohupo, Desa Batu Loreng, Desa Molas, Desa Owalanga, Desa Liyodu dan Desa Liyoto.
- Masing-masing:
- Kepala Desa 15 Orang
 - Sekretaris Desa (Sekdes) 2 orang
 - Kepala Dusun 51 orang
 - Tokoh masyarakat 3 orang
 - Masyarakat 3 orang



- Nama dan alamat tidak jelas 1 orang
- 6) Pertemuan tanggal 25 November 2013
- Diikuti oleh beberapa Kepala Desa, Aparat Desa dari Kecamatan Dungallo, yakni dari Desa Momala, Desa Bongomeme, Desa Kaliyoso, Desa Botu Bulowe, Desa Duwanga, Desa Ambara, Desa Ayu Hula, Desa Dungallo, dan Desa Pilolalenga
- Masing-masing:
- Kepala Desa 9 Orang
 - Kepala Dusun 32 orang
 - Tokoh Pemuda 2 orang.
 - Tidak jelas jabatan 2 orang
 - Tidak jelas jabatan dan nama 1 orang

(bukti P-19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F)

4.33. Bahwa Bupati Gorontalo telah memanfaatkan jabatannya untuk mendukung isterinya, Rahmijati Jahja.

Bupati dalam rapat-rapat resmi pemerintahan mengarahkan PNS, Guru untuk pemenangan, seperti pada Pertemuan yang dihadiri ratusan Guru-guru PAUD, Komite sekolah sekitar seminggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Sesuai transkrip rekaman Bupati dalam pidatonya menyampaikan:

"...Masa guru mendidik orang yang tidak benar-benar, tidak mungkin. Yang namanya guru harus memberi arahan siapa yang tepat mewakili kita di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI", ...

"... Jadi saya mohon kalau ada panwas jangan menyalahkan guru guru tapi kalau guru guru sudah loncat loncat di atas panggung itu di larang, tapi kalau bisik bisik itu boleh..."

"... Apakah karna pemilu, karna pileg guru guru di larang untuk berkomentar???. Apakah selama kampanye guru guru harus STOP BICARA (Tag Line Rahmijati Jahja) tidak mungkin, tidak boleh. Ambil saja jepitan kain, terus jepit saja itu mulut.."

"... Ayahanda, ibunda (Ayahanda, Ibunda di Gorontalo sebagai sebutan untuk Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa) masa tidak bisa memberitahu kepada anak anaknya siapa yang berhak untuk dipilih, anak anak masa tidak bisa bertanya kepada ayahanda siapa yang layak untuk dipilih, jadi jangan melihat aturan yang ada di kaca mata kuda.."



"... Hey Panwas...!!!, Hey KPU...!!! dengar ini, Komite-komite juga seperti itu, komite sekolah adalah orang tua daripada murid ...".

Dari transkrip rekaman di atas terlihat nyata Bupati Gorontalo telah memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan PNS, Guru dan Komite berpihak (tidak bersikap netral) dalam Pemilu, dan Bupati mensosialisasikan Rahmijati Jahja dengan mengutip *Tag Line* "Stop *Bicara*" (**bukti P-26**).

4.34. Bahwa memanfaatkan PNS/Aparat Pemda Kabupaten Gorontalo untuk kemenangan Rahmijati Jahja tidak saja terjadi di Kabupaten Gorontalo akan tetapi terjadi juga di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo yang merupakan daerah yang secara geografis dekat dari Kabupaten Gorontalo.

PNS Kabupten Gorontalo yang berdomisili di wilayah Kota Gorontalo jumlahnya lebih separuh dari jumlah PNS Kabupaten Gorontalo sekitar 4.000 orang. Para PNS tersebut dimanfaatkan untuk mencari dukungan di wilayah Kota Gorontalo. Demikian pula di Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan daerah pemekaran Kabupaten Gorontalo terdapat banyak PNS yang berasal dari daerah tersebut yang sekarang sudah berdomisili di Kabupaten Gorontalo. Di Kabupaten Gorontalo Utara para PNS Kabupaten Gorontalo untuk memenangkan Rahmijati Jahja melalui jaringan keluarga mereka. Dari beberapa kampanye Rahmijati Jahja di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara terlihat para PNS Kabupaten Gorontalo yang ikut terlibat dalam persiapan maupun pelaksanaan kampanye.

4.35. Bahwa Pejabat Pemda Kabupaten Gorontalo yang berdomisili di Kota Gorontalo ikut mengintimidasi PNS Kabupaten Gorontalo yang bertempat tinggal di Kota Gorontalo serta para pejabat tersebut menghalang-halangi alat peraga Pemohon yang di pasang di wilayah Kota Gorontalo, seperti kejadian berikut:

Sekitar bulan Desember 2013 Pemohon memasang Baliho di luar pagar arah depan rumah sdr. Rusni Dunggio, PNS Kabupaten Gorontalo di sisi persimpangan Jalan Thayeb Moh. Gobel (Ex Jln. Bengawan Solo) Kelurahan Bulotadaa Kecamatan Sipatana.

Baru beberapa hari Baliho Pemohon dipasang, sdr. Rusni Dunggio didatangi sdr. Usman Miolo, Sekretaris BKD Pemda Kabupaten



Gorontalo yang rumahnya berjarak tidak lebih 50 M dari rumah sdr. Rusni Dunggio. Maksud kedatangan sdr. Usman Miolo adalah untuk meminta sdr. Rusni Dunggio mengeluarkan/mencabut baliho Pemohon dari depan rumah sdr. Rusni Dunggio dan jika Rusni Dunggio tidak memindahkan baliho tersebut maka sdr. Rusni Dunggio bisa terancam akan dimutasi dari tempat kerjanya sebagai Kepala Sekolah di sala satu SD di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

4.36. Bahwa intimidasi kepada masyarakat oleh Pemda Kabupaten Gorontalo tidak hanya pada saat masa kampanye dan/atau sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan. Bahkan setelah Pemungutan Suara Bupati Gorontalo masih mengintimidasi masyarakat yang tidak mempergunakan hak pilih dengan mewacanakan memberi sanksi untuk tidak mendapatkan pelayanan dalam pengurusan surat seperti KTP padahal masyarakat yang tidak mempergunakan hak pilihnya dijamin oleh konstitusi. Intimidasi ini justru mulai dihubungkan dengan pelaksanaan Pilpres dan Pilkada kedepan sehingga keadaan ini berpotensi menjadi penekanan lagi kepada masyarakat saat Pilkada dan Pilpres nanti (**bukti P-30**)

4.37. Bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan tanggal 9 April 2014 hampir di seluruh TPS di Provinsi Gorontalo pemilih yang berniat akan memilih/mencoblos pemohon kebingungan karena dalam papan pengumuman yang termuat foto caleg DPR, DPD, dan DPRD yang di tempatkan di luar TPS, foto Pemohon berbeda dengan foto Pemohon yang ada dalam surat suara. Foto Pemohon dalam papan pengumuman dengan model/pose tidak mengancungkan tangan sedangkan dalam surat suara foto Pemohon dengan model/pose mengancungkan tangan. Padahal karena surat suara DPD mempergunakan foto dan foto Pemohon yang dipergunakan adalah foto yang mangancungkan tangan (sesuai foto yang sudah divalidasi KPU), maka Pemohon dalam setiap sosialisasi/kampanye, baik melalui Stiker, Kalender, Pamflet dan Baliho dan dalam pertemuan Pemohon hanya mensosialisasikan foto yang mengancungkan. Bahkan Pemohon dikenal oleh pemilih dengan sebutan "sang penantang" (karena foto mengancungkan tangan). Akibat dari kelalaian termohon menyebabkan banyak pemilih yang berniat memilih Pemohon menjadi kebingungan bahkan ada pemilih



yang hanya mengidentifikasi calon melalui foto beranggapan bahwa Pemohon bukan lagi calon DPD sehingga mereka tak lagi memilih Pemohon.

Kejadian tersebut menyebabkan Pemohon mengalami berkurangnya perolehan suara.

(bukti P-27, P-28, P-29).

4.38. Bahwa jika sekiranya penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Gorontalo dilaksanakan sesuai ketentuan UU dan para pihak yang berkompeten seperti KPU, Bawaslu, Panwaslu, Gakumdu dan instansi terkait lainnya sungguh-sungguh komitmen menjalankan ketentuan yang ada dan terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan karena waktu penyelidikan atau penyidikannya dibatasi UU. Maka akibat dari keadaan itu pelanggaran pemilu seperti tindakan calon yang melibatkan PNS, kepala desa, kepala dusun (perangkat desa) dalam kegiatan kampanye Pemilu dan politik uang, intimidasi, menghilangkan alar peraga calon lain seperti yang diulas di atas tidak akan terungkap dan terselesaikan sehingga para pihak yang bertanggung jawab tidak tersentuh oleh hukum.

Seharusnya pelanggaran Pemilu seperti itu sudah diberi sanksi pidana dan pemberhentian dari calon tetap dan/atau calon terpilih, sebagaimana ketentuan Pasal 86 UU Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan:

(1). *Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang:*

f. *mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*

g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peragakampanye Peserta Pemilu;*

h. *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*

j. *menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.*

(2). *Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*

e. *Pegawai negeri sipil;*



- g. kepala desa; dan
- h. perangkat desa;

serta pada Penjelasan Pasal 86 ayat (2) huruf e disebutkan “Larangan untuk mengikutsertakan pegawai negeri sipil dalam kegiatan Kampanye Pemilu termasuk dilarang memberikan dukungan kepada Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil, sebagai peserta Kampanye Pemilu dengan mengerahkan pegawai negeri sipil lain, dan sebagai peserta Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas Negara”.

Kemudian dalam Pasal 88 disebutkan “Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) oleh pelaksananan peserta Kampanye Pemilu, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Selanjutnya pelanggaran oleh Calon DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas akan dikenakan sanksi pembatalan dari Daftar Calon Tetap dan pembatalan dari Calon Terpilih, sebagaimana ketentuan Pasal 90 yang menyebutkan: *Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:*

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Bahwa atas uraian fakta dan kenyataan tersebut, pelanggaran yang dilakukan Calon DPD, Rahmijati Jahja dalam Pemilu di Prov Gorontalo khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo harusnya telah memperoleh sanksi berupa pembatalan dari daftar calon tetap atau calon terpilih.



Tidak hanya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 akan tetapi telah pula melakukan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah keadilan prosedural (*procedural justice*), memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif (*substantive justice*), serta fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sehingga sepatutnyalah Mahkamah mendiskualifikasi Rahmijati Jahja dari calon tetap atau calon terpilih.

4.39. Bahwa atas fakta dan kenyataan pelanggaran Rahmijati Jahja yang melibatkan PNS, kepala desa/lurah, kepala dusun (perangkat desa) dalam kegiatan kampanye Pemilu dan politik uang serta intimidasi yang dilakukan secara terbuka, terstruktur, sistematis dan masif di wilayah Kabupaten Gorontalo serta pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu adalah peristiwa yang tidak dapat dibiarkan.

Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan menyebabkan runtuhnya demokrasi dan pemilihan umum yang akan datang akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran serupa.

Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah menyatakan “... *pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga negara yang paling nyata dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga merupakan hak negara untuk membangun dirinya. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat berdiam diri jika ada pemilihan umum yang secara nyata diselenggarakan melalui pelanggaran yang masif dan terstruktur, sebab jika hal tersebut dibiarkan, berarti Mahkamah lemah atau tidak mampu menjaga tegaknya demokrasi. Selain itu, jika pelanggaran-pelanggaran seperti*



itu dibiarkan, maka pada pemilihan umum-pemilihan umum yang akan datang akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Oleh sebab itu pula Mahkamah tidak dapat membelenggu dirinya untuk hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, yaitu merekapitulasi kembali angka-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU, melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu ...;

Olehnya, meskipun tidak ada ketentuan Undang-Undang yang khusus mengatur pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu, akan tetapi mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban mengawal Pemilu agar berlangsung demokratis sebagaimana amanah Konstitusi dan dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 *vide* Putusan Mahkamah Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009, maka akan adil dan berdasar, jika Mahkamah memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di seluruh TPS di Kabupaten Gorontalo.

4.40. Bahwa pelanggaran Pemilu oleh Rahmijati Jahja telah menghilangkan hak Pemohon untuk menjadi calon pada proses Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil sebagaimana yang dijamin konstitusi, bahkan bukan saja Pemohon yang dirugikan akan tetapi juga calon DPD lainnya.

Jika saja Mahkamah memutuskan pelaksanaan PSU di wilayah Kabupaten Gorontalo dan pelaksanaannya sungguh-sungguh menghargai asas Pemilu, maka sangat meyakinkan komposisi suara tidak akan sama dengan dengan komposisi perolehan suara DPD yang terdapat dalam keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 serta akan mengembalikan hak konstitusional Pemohon dan calon DPD lainnya.

VI. PETITUM/PERMOHONAN

Bagi Pemohon, perolehan suara yang berada pada peringkat ketujuh dari empat Calon DPD terpilih, itu semua disebabkan oleh diintervensi kekuasaan terhadap birokrasi dan aparatur pemerintah daerah dan desa/kelurahan yang



dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon.

Bagi Pemohon, gugatan ini sekaligus bermaksud agar permasalahan dan kecurangan Pemilu yang terjadi di daerah pemohon tidak mengendap begitu saja dan seolah-olah kekuasaan menjadi *super power* dan tidak dapat ditundukkan oleh hukum.

Sekiranya Mahkamah berpendapat perlu memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah diungkapkan pemohon, maka ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga agar hal-hal yang mencedarai kebebasan rakyat dalam berdemokrasi khusus di daerah Pemohon tidak terulang lagi dan ke depan wakil-wakil rakyat benar-benar dipilih dari sebuah proses pemilu yang jujur dan bersih.

Di atas itu semua, dan melalui Mahkamah yang mulia Pemohon berharap keadilan dengan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2014;
4. Menetapkan pembatalan Rahmijati Jahja sebagai Calon anggota DPD terpilih dan menetapkan pembatalan Rahmijati Jahja sebagai calon DPD dari daftar calon tetap.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di seluruh TPS di Kabupaten Gorontalo.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, P-25A sampai dengan P-25F, dan P-26 sampai dengan P-37 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 10 Juni 2014 sebagai berikut.



1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas Pemohon berupa Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 28 Agustus 2013.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC), tertanggal 23 April 2014.
5. Bukti P-5 : Alat Peraga Kampanye berupa kalender.
6. Bukti P-6 : Rekaman Video Camat Telaga Biru dalam rapat sedang memberikan perintah/arahan kepada seluruh Kepala kecamatan Telaga Biru untuk mengumpulkan KTP dukungan kepada Rahmijati Jahja dan Pembagian Format Dukungan DPD (Model F1-DPD) kepada Kepala Desa.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Gorontalo tentang Status Laporan Proses Penanganan Pelanggaran Ditindaklanjuti ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, tertanggal 4 Februari 2014.
8. Bukti P-8 : Rekaman Suara Pengakuan Oknum yang Diperintah Camat Bulyohuto untuk Menurunkan Spanduk Pemohon .
9. Bukti P-9 : Foto Rumah atau Lokasi Pemasangan Baliho Pemohon yang Dicabut atau Diturunkan Hingga Dua Kali atas Perintah Camat Bulyohuto bernama Zainudin Lasido. Dalam Foto Baliho Bertuliskan "Mohon Baliho ini Jangan Lagi Dicabut".
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kliping Koran Gorontalo Post terkait Pemberhentian Indrian Adam, Guru Honorer atau Guru Abdi SDN 6 Kelas Jauh Motilango, tertanggal 21 Januari 2014.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Nama Rahmijati Jahja.
12. Bukti P-12 : Rekaman Suara Kades Huyula Kecamatan Motilango bernama Johan Poluwan saat Mendatangi Rumah Warga bernama Ibu Karsila untuk Melarang dan akan Mengusir Masyarakat dari Desa jika Memilih Pemohon dan Mengajak atau Meminta Masyarakat Memilih Rahmijati Jahja dan Venny Anwar.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 27/PL-PILEG/V/2014 (Model B.3-DD), tertanggal 5 Mei 2014.
14. Bukti P-14 : Rekaman Suara Pidato Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tolangohula Sdr. Ispan Botutihe di Masjid Fatakul Khairat Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula yang



Meminta Warga Memilih Dua Srikandi Kabupaten Gorontalo yakni Rahmijati Jahja dan Venny Anwar.

15. Bukti P-15 : Foto Baliho Stop Kekerasan terhadap Anak yang Berisi Kampanye Terselubung untuk Rahmijati Jahja di Area Bandara Jalaludin Isimu Gorontalo.
16. Bukti P-16 : Foto Baliho Stop Kekerasan terhadap Anak yang Berisi Kampanye Terselubung untuk Rahmijati Jahja di Taman Sekitar Jembatan Limboto Ibukota Kabupaten Gorontalo.
17. Bukti P-17 : Foto Stiker Rahmijati Jahja.
18. Bukti P-18 : Foto Baliho Rahmijati Jahja.
19. Bukti P-19 : Rekaman Video Pertemuan di Rumah Ishak Liputo yang Dihadiri Kabag. Ortala, Kabag. Umum, para Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dusun untuk Penguatan Pemenangan Ishak Liputo dan Rahmijati Jahja.
20. Bukti P-20 : Rekaman Video Pertemuan di Rumah Ishak Liputo yang Dihadiri Kabag. Ortala, Kabag. Umum, para Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dusun untuk Penguatan Pemenangan Ishak Liputo dan Rahmijati Jahja.
21. Bukti P-21 : Rekaman Video Pertemuan di Rumah Ishak Liputo yang Dihadiri Kabag. Ortala, Kabag. Umum, para Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dusun untuk Penguatan Pemenangan Ishak Liputo dan Rahmijati Jahja.
22. Bukti P-22 : Rekaman Video Pertemuan di Rumah Ishak Liputo yang Dihadiri Kabag. Ortala, Kabag. Umum, para Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dusun untuk Penguatan Pemenangan Ishak Liputo dan Rahmijati Jahja.
23. Bukti P-23 : Rekaman Video Pertemuan di Rumah Ishak Liputo yang Dihadiri Kabag. Ortala, Kabag. Umum, para Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dusun untuk Penguatan Pemenangan Ishak Liputo dan Rahmijati Jahja.
24. Bukti P-24 : Rekaman Video Pertemuan di Rumah Ishak Liputo yang Dihadiri Kabag. Ortala, Kabag. Umum, para Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dusun untuk Penguatan Pemenangan Ishak Liputo dan Rahmijati Jahja.
25. Bukti P-25 : Rekaman Video Pertemuan di Rumah Ishak Liputo yang Dihadiri Kabag. Ortala, Kabag. Umum, para Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dusun untuk Penguatan Pemenangan Ishak Liputo dan Rahmijati Jahja.
26. Bukti P-25A : Fotokopi Daftar Hadir Pertemuan Konsultasi Bapak Ishak Liputo, S.Ip., tertanggal 11 November 2013.
27. Bukti P-25B : Fotokopi Daftar Nama yang hadir dalam Rapat Pertemuan Kepala-kepala Desa/Dusun se-Kecamatan Telaga Jaya, tertanggal 14 November 2013.
28. Bukti P-25C : Fotokopi Daftar Nama yang hadir dalam Rapat Pertemuan Kepala-kepala Desa/Dusun se-Kecamatan Telaga Jaya, tertanggal 20 November 2013.



29. Bukti P-25D : Fotokopi Daftar Hadir Pertemuan Pembagian Stiker Bapak Ishak Liputo, S.Ip. Kecamatan Tabongo, tertanggal 22 November 2013.
30. Bukti P-25E : Fotokopi Daftar Hadir Pertemuan Pembagian Stiker Bapak Ishak Liputo, S.Ip. Kecamatan Bongomeme, tertanggal 23 November 2013.
31. Bukti P-25F : Fotokopi Absen Silaturahmi Bapak Ishak Liputo, tertanggal 25 November 2013.
32. Bukti P-26 : Rekaman Video Bupati Gorontalo di Depan Guru PAUD, Komite Sekolah dan PNS Menyerukan PNS, Guru PAUD Tidak Bertindak Independen dan Mengkampanyekan Rahmijati Jahja.
33. Bukti P-27 : Foto Pemohon pada Papan Pengumuman di Luar TPS.
34. Bukti P-28 : Foto Pemohon di Surat Suara.
35. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan terkait Surat Suara adalah Benar dan Sesuai dengan Daftar Calon Tetap yang Telah Ditetapkan pada Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan Gorontalo
36. Bukti P-30 : Fotokopi Kliping Koran Gorontalo Post terkait Bupati akan Memberi Sanksi kepada Masyarakat yang Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu 2014.
37. Bukti P-31 : Foto berwarna Berita Media Nasional terkait mobil Camat Tolangohula Kabupaten Gorontalo yang dipergunakan oleh Sekretaris Camat Tolangohula dan Aparat Desa Untuk mendistribusi minuman keras, daster, alat peraga kampanye Venny Anwar dan Rahmijati Jahya pada masa tenang.
38. Bukti P-32 : Fotokopi Buku Panduan Musyawarah Cabang Dewan Pimpinan Cabang LPM Kecamatan Tibawa, tertanggal 20 Februari 2013.
39. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Fajrin untuk memilih dan mendukung Calon Anggota DPD atas nama Rahmijati Jahya, tertanggal 4 Juni 2014.
40. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adam Kartomi terkait pemasangan baliho Umar Karim di pinggir jalan, tertanggal 6 Juni 2014.
41. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amat Lasaba terkait pemindahan posko pemenangan Umar Karim, tertanggal 3 Juni 2014.
42. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roli S. Otuhu terkait pencetakan baliho Umar Karim, tertanggal 2 Juni 2014.
43. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Ibrahim Daud Engahu terkait perbedaan foto Umar Karim.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Madryanto

- Saksi di Desa Dumati, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo merupakan warga biasa yang pada tahun 2013 sempat menjabat sebagai Kepala Desa Dumati.
- Ada rapat evaluasi di Kecamatan Telaga Biru yang dihadiri oleh 13 kepala desa. Di sana Camat memerintahkan para kepala desa untuk mengisi lembaran format dan fotokopi KTP untuk Calon DPD Rahmijati Jahja. Para kepala desa mendapat target per desa 40 KTP.
- Saksi mendapat 4 lembar format untuk 40 orang untuk mengumpulkan KTP sekaligus menuliskan nama dan tanda tangan.
- Di luar masa kampanye saat penyerahan BLSM oleh pemerintah kecamatan dihadiri oleh calon DPD Rahmijati Jahja yang dihadiri sekitar 12 kepala desa. Terdapat permintaan dukungan kepada kepala desa dan masyarakat yang hadir.
- Terdapat pertemuan para kepala desa yang diadakan oleh kecamatan di rumah Ishak Liputo pada malam hari yang dipimpin langsung oleh camat. Pertemuan yang dihadiri sekitar 14 kepala desa dari Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Telaga Jaya, dan Kecamatan Tilango, serta Kabag Ortala Kabupaten Gorontalo dan Kabag Umum yang merupakan wakil dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo berisi pengarahannya dukungan dan tekanan oleh Calon Anggota DPR bernama Ishak Liputo yang mendapat dukungan langsung dari bupati dan wajib untuk memilih Ishak Liputo berdasarkan perintah dari bupati, dan adanya pemberian uang.
- Pada bulan September, para kepala desa mendapat uang Rp. 300.000,00 per orang.
- Saksi dipanggil di ruang camat untuk pemberitahuan dirinya diberhentikan sebagai kepala desa pada tanggal 20 Desember tanpa alasan jelas, yang menurut saksi dikarenakan tidak mendukung calon anggota DPR tersebut.

2. Esther Ahmad

- Saksi di Lingkungan 1 Kauman, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo sebagai pemilih biasa dan seorang PNS di Kabupaten Gorontalo.
- Sekitar bulan Maret 2013, saksi masih bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gorontalo. Saksi mendapat perintah



untuk mengisi format dari KPU sebagai pendukung dari Rahmijati Jahja melalui kepala badan. Saksi mengisi 140 nama yang ada di KTP dari dua desa di Kabupaten Bone Bolango karena takut dimutasi.

- Pada tahun 2013, Saksi pindah ke Kabupaten Gorontalo Utara.
- Saksi diperintahkan oleh Kadis Penanggulangan Bencana untuk mengisi nama berdasarkan KTP beserta tanda tangan yang diberikan oleh Kadis.

3. Yonas Lamalay

- Saksi di Desa Tamaila, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo sebagai Relawan dari salah satu anggota calon DPD bernama Umar Karim.
- Menjelang satu hari sebelum pemilihan tanggal 8 April 2014 pukul 10.00 WITA, mobil camat menuju Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula, yaitu Ibu camat bersama Ibu Sekda memantau warga masyarakat di Tolangohula sebanyak 15 desa yang bertujuan pengarahannya untuk memilih Rahmijati Jahja.
- Apabila masyarakat di Kecamatan Tolangohula Desa Tamaila tidak memilih Rahmijati Jahja maka mereka tidak akan mendapat bantuan.
- Selanjutnya, mobil camat menuju ke wilayah beberapa Desa di Tamaila Utara, Lakeya. Ibu camat bersama Ibu Sekda didampingi oleh beberapa staf dari Kecamatan Tolangohula, yaitu Sekcam Tolangohula dan Trantib dan beberapa staf dari aparat Desa Suka Makmur yang membawa minuman beralkohol 4 dus dalam botol aqua, beberapa baju wanita, dan stiker Rahmijati Jahja dan Enny Anwar selaku anggota DPR Provinsi Gorontalo untuk dibagikan kepada warga. Ketika dibagikan kepada warga, mereka ditangkap oleh warga masyarakat Suka Makmur untuk diserahkan ke Polda Gorontalo karena pembagian minuman keras.
- Saksi merasa terancam oleh kepala desa.

4. Katrinawati Lasena

- Saksi sebagai Caleg DPRD provinsi dari PKS.
- Terdapat pemakaian fasilitas pemerintah di Kabupaten Gorontalo.
- Terdapat undangan Ibu Camat Kecamatan Bongomeme dan Bapak camat Kecamatan Dungaliyo untuk kampanye Rahmijati Jahja disertai pemberian hadiah melalui kuis.
- Adanya keberpihakan pemerintah dalam pemaksaan tersebut.



5. Idrian Adam

- Saksi di Desa Pilomonu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo merupakan guru abdi (honorar) di SDN kelas 6 Mootilango di Kabupaten Gorontalo sekaligus Kapemdes Desa Pilomonu.
- Pada tanggal 23 November 2013, para guru abdi se-Kabupaten Gorontalo berjumlah 3.000 lebih dikumpulkan di Gedung Martuputo yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas dan Asisten III bernama Lilian Rahman berisi instruksi berupa larangan dekat dengan Umar Karim yaitu calon anggota DPD. Para guru selalu diancam pemecatan apabila berdekatan dengan Umar Karim.
- Saksi sedang minum kopi dengan Umar Karim di warung kopi di Kecamatan Limboto. Selanjutnya, Saksi dipecat atau diberhentikan langsung oleh Pemda Kabupaten Gorontalo sebagai guru abdi oleh Asisten III tanpa ada Surat Peringatan.
- Saksi dianggap mendukung Umar Karim sehingga Saksi dan temannya dipecat karena minum kopi bersama dengan Umar Karim.
- Saksi menghadiri Musrenbang di Kecamatan Mootilango selalu mendapat instruksi dari Pemda Kabupaten Gorontalo untuk mendukung Surya 16, apabila tidak ada dukungan maka bantuan tidak akan diberikan oleh kepala desa.
- Pada 21 April 2014, saksi ditelepon langsung oleh Kepala Dinas Kabupaten Gorontalo melalui KCD Boliohuto dan di sms oleh kepala dinas tersebut bahwa saksi diundang ke kantornya pada keesokan hari pukul 08.00 WITA untuk diajak mengajar kembali, tetapi persyaratan harus menandatangani surat pernyataan terkait pemecatan saksi bukan persoalan politik tetapi karena tidak mempunyai SK dan saksi tanda tangan, tetapi sampai sekarang saksi tidak diajak mengajar lagi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penetapan Pembatalan Sdri. Rahmijati Jahja sebagai Calon Anggota DPD Terpilih dan Pembatalan sebagai Calon DPD dari Daftar Calon Tetap seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang



ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) seyogianya ditolkan atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:



"Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscur libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Formulir C1, Formulir D Formulir DA, Formulir DB, dan Formulir DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok Permohonan dari Pemohon, Termohon perlu menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Gorontalo telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang ada;
- b. Selama pelaksanaan Pemilu khususnya untuk Dewan Perwakilan Daerah, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo baik dari tahapan awal sampai dengan rekapitulasi tingkat kabupaten tidak menerima rekomendasi pelanggaran khususnya pelanggaran administrasi dari Panwaslu Kabupaten Gorontalo.



2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

2.1.1. KABUPATEN GORONTALO

- a. Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya perolehan suara caleg DPD Gorontalo atas nama Sdri. Rahmijati Jahja yang menurut Pemohon mengalami pelonjakan luar biasa di wilayah Kabupaten Gorontalo (*vide* Permohonan hal. 6).
- b. Bahwa Pemohon juga mendalilkan perolehan suara sdr. Rahmijati Jahja tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Permohonan hal. 7)
- c. Bahwa Pemohon dalam mendukung dalilnya tersebut telah menuduh adanya pelibatan PNS/Birokrasi dan penggunaan APBD Daerah untuk sosialisasi pemenangan Sdri Rahmijati Jahja (*vide* Permohonan hal. 8 dan hal. 18).
- d. Bahwa Termohon secara tegas menolak asumsi-asumsi Pemohon mengenai keterlibatan aparat pemerintah daerah; penggunaan APBD untuk sosialisasi pencalonan caleg DPD sdr. Rahmijati Jahja, yang tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan. Selain itu, seandainya pun terjadi pelanggaran-pelanggaran semacam itu -*quod non*- sudah semestinya Pemohon melaporkan ke Panwaslu karena pelanggaran-pelanggaran itu merupakan domain pengawasan Panwaslu.
- e. Bahwa Termohon secara tegas menolak fakta-fakta di masa lalu, yang seandainya pun benar -*quod non*- sama sekali tidak terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2014, antara lain fakta-fakta mengenai: (1) Pelanggaran dalam Pemilu Tahun 2009; dan (2) Pelanggaran Pemilu pada Gorontalo Tahun 2011 (*vide* Permohonan hal. 8).
- f. Bahwa Termohon secara tegas menuduh dalil Pemohon bahwa seolah-olah bertindak diskriminatif atau memberikan perlakuan beda karena tidak memuat foto Pemohon yang "mengancungkan tangan" pada papan pengumuman di luar TPS (*vide* Permohonan hal. 22). Termohon telah menindaklanjuti surat dari Tim Pemenangan Umar Karim, S.Ip.



Calon Anggota DPD RI Nomor 13/TP-UK/CIn-DPD-RI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 perihal permohonan penggantian foto dimaksud melalui *email* KPU RI.

- g. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil dan tuduhan Pemohon karena di dalam permohonannya ternyata tidak memiliki alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk mendukung dalil-dalil dan tuduhan Pemohon tersebut.
- h. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun permohonannya, hal mana Pemohon tidak mencantumkan perkiraan suara versi Pemohon yang disandingkan dengan perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon (tidak ada uraian maupun tabel). Dengan demikian, Permohonan Pemohon kabur serta tidak jelas.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPUrrahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-18.1 sampai dengan T-18.14 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-18.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 20 April 2014.



2. Bukti T-18.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB), tertanggal 21 April 2014.
3. Bukti T-18.3 : Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran Bakal Calon atas nama Umar Karim, S.Ip. (Lampiran II.Pendaftaran), tertanggal 22 April 2013.
4. Bukti T-18.4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 322/Kpu-Prov-027/11/V/2013 kepada Bakal Calon Anggota DPD RI perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2014, tertanggal 2 Mei 2013.
5. Bukti T-18.5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 583/KPU/VIII/2013 kepada Ketua KPU/KIP Provinsi di seluruh Indonesia perihal Penjelasan terkait Persiapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dan DPRD, tertanggal 20 Agustus 2013.
6. Bukti T-18.6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 628/Kpu-Prov-027/11/VIII/2013 kepada Bakal Calon Anggota DPD perihal Pengantar Penjelasan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, tertanggal 20 Agustus 2013.
7. Bukti T-18.7 : Fotokopi Surat Permohonan Nomor 08/TP-UK/CIn-DPD-RI/VIII/2013 kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo perihal Pergantian Foto atau Pas Foto atas nama Umar Karim, S.Ip., tertanggal 21 Agustus 2013.
8. Bukti T-18.8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 628/KPU/IX/2013 perihal Penggantian Pas Foto, Pembetulan Nama, Gelar Akademik, Gelar Sosial Budaya dan Gelar Keagamaan serta Penyempurnaan Daftar Riwayat Hidup, tertanggal 9 September 2013.
9. Bukti T-18.9 : Fotokopi Surat Permohonan Nomor 13/TP-UK/CIn-DPD-RI/VIII/2013 kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo perihal Pergantian Foto atau Pas Foto Untuk Kedua Kalinya atas nama Umar Karim, S.Ip., tertanggal 20 September 2013.
10. Bukti T-18.10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1005/UND/XII/2013 perihal Undangan Validasi Surat Suara, tertanggal 5 Desember 2013.
11. Bukti T-18.11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 238/UND/11/XII/2013 kepada Calon Anggota DPD perihal Undangan Validasi Surat Suara Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu 2014, tertanggal 16 Desember 2013.
12. Bukti T-18.12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 1025/Kpu-Prov-027/11/XII/2013 kepada Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2014 Dapil Gorontalo perihal



Penyampaian Hasil Validasi Draft Surat Suara Pemilu 2014, tertanggal 23 Desember 2013.

13. Bukti T-18.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC), tertanggal 23 April 2014.
14. Bukti T-18.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DD DPD), tertanggal 27 April 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Abdullah

- Saksi di Desa Pentadio Barat, Kabupaten Gorontalo sebagai Anggota KPU Provinsi.
- Rekapitulasi suara di KPU provinsi tanggal 22 dan 23 April 2014.
- Pada saat rekapitulasi DPR RI tidak ada keberatan dari saksi partai politik.
- Setelah rapat Pleno ditutup, saksi dari Partai Demokrat bernama Paman Suratuage mengajukan keberatan.
- Terdapat keberatan terhadap perolehan TPS, tetapi saksi tidak bisa menyerahkan bukti ketika KPU meminta data sehingga KPU tidak dapat melakukan pengecekan data.
- Keberatan tersebut ditampung melalui formulir keberatan di Formulir D-2 terkait penggelembungan suara untuk Partai Gerindra dan pengurangan suara untuk Partai Demokrat.
- DB yang ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU RI bahwa perolehan suara Gerindra adalah 49.342 suara dan Partai Demokrat 47.662 suara sehingga ada selisih 1.680 suara.
- Gorontalo terdapat 3 kursi untuk DPR RI antara lain 2 kursi untuk Partai Golkar dan 1 kursi untuk Partai Gerindra.
- Bukti semua TPS sudah dicek oleh KPU melalui Formulir C-1 Plano dan memang datanya konsisten.
- Untuk saksi DPD hadir 16 saksi yang bertanda tangan 9 saksi. Saksi dari calon anggota DPD bernama Umar Karim tidak hadir dan tidak bertandatangan.



- Perolehan suara untuk partai, untuk calon DPD memperoleh suara pertama adalah Hana Hasanah (*incumbent*), suara kedua adalah Rahmijati Jahja sejumlah 179.789 suara, suara ketiga adalah Abu Bakar Bachmid sejumlah 42.152 suara, suara keempat adalah Dewi Hemetoh sejumlah 28.206 suara, suara kelima A.D. Khaly sejumlah 26.628 suara, Carolina Kaluku sejumlah 26.540 suara, dan Pemohon yakni Umar Karim sejumlah 23.494 suara (suara ketujuh). Dengan demikian, selisih antara perolehan Umar Karim dengan urutan keempat kurang lebih 4.712 suara.
- Saksi Pemohon mengajukan keberatan lagi untuk meminta penghitungan ulang.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo memberikan keterangan tertulis bertanggal 8 Juni 2014 beserta Lampiran yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa KPU telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 terkait adanya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sebagai berikut:

Perolehan suara untuk calon perseorangan (Pemohon)

NO	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan	Peringkat Suara Sah Calon
1.	Drs. A.D Khaly	26.659	5
2.	Dr. ABD. RAZAK MOZIN, S.Ag., M.Si.	16.352	10
3.	H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR Lc.	42.152	3
4.	ADZHAR PAKAYA, S.I.	11.614	12
5.	BURHAN MANTULANGI	6.690	14
6.	Hj. CAROLINA KALUKU	6.540	6
7.			
8.	DEWI SARTIKA HEMETO, S.E.	28.206	4



9.	Kr. ETHON PARMAN	20.024	9
10.	HANA HASANAH FADEL MUHAMMAD	185.079	1
11.	HASAN ABDULLAH, S.E.	11.597	13
12.	HERMAN D. ISHAK	9.529	15
13.	MOHAMAD TAUFIK DALU	5.144	16
14.	Hi. NIZAM DAI, S.IP% <i>m</i> .	20.410	8
15.	NUR HASAN, S.E	14.039	11
16.	Hj. RAHMIJATI JAHJA	179.89	2
17.	Drs. SYARIEF SABARA, M.Si.	4.83	17
18.	UMAR KARIM, S.I.P.	23.494	7
Jumlah		634.401	

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014. (bukti Terlampir SK DCT DPD)

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN NOMOR 04-25/PHPU-DPD/XII/2014 (UMAR KARIM)

1. Bahwa dalam hal keberatan pemohon sebagaimana dalam angka 5.15. yang menyatakan keterlibatan Camat, Staf Kecamatan Telaga Biru, dan Kepala Desa se-Kecamatan Telaga Biru dalam pengumpulan KTP dan tanda tangan pemilih untuk dukungan kepada Rahmiyaty Jahja telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo tetapi oleh Panwaslu melalui Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 4 Februari 2004, menyimpulkan bahwa tidak ditemukan pelanggaran Pemilu dan ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa kesimpulan Panwaslu tidak ditemukan pelanggaran Pemilu dan hanya ditemukan pelanggaran disiplin PNS adalah fakta dari tidak independen dan tidak profesionalnya Panwaslu. Bagaimana mungkin tidak terjadi pelanggaran Pemilu jika nyata dan jelas sesuai bukti dan kesaksian para pihak telah terjadi keterlibatan aparat pemerintah (PNS) dan Kepala Desa dalam mendukung salah satu kontestan Pemilu (sesuai bukti dan kesaksian yang telah diperoleh Panwaslu).



Bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Gorontalo. Pada tanggal 30 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Gorontalo menerima laporan dari Lk. Roli S. Otuhu dengan Nomor Register 02/LP/Pileg/I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait penggalangan dukungan oleh salah satu oknum camat kepada salah satu bakal calon anggota DPD RI. Atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Gorontalo melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor. Atas klarifikasi tersebut berdasarkan fakta dan keterangan Pelapor, saksi-saksi dan Terlapor, Panwaslu Kabupaten Gorontalo berkesimpulan bahwa terlapor melanggar ketentuan Pasal 4 angka 14 jo Pasal 12 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu Pasal 77 ayat (1) huruf e, terhadap pelanggaran yang bukan kewenangan pengawas pemilu di teruskan ke instansi yang berwenang. Dengan demikian terhadap kesimpulan Laporan Nomor Register 02/LP/Pileg/I/2014 yang tidak termasuk pelanggaran Pemilu atau bukan kewenangan Panwaslu, maka diteruskan kepada instansi yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah. (bukti rekomendasi terlampir)

2. Bahwa dalam hal keberatan Pemohon sebagaimana pada angka 5.16 yang menyatakan “tidak independensinya Panwaslu dalam menangani permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 5.14 di atas menyebabkan merajalelanya PNS, kepala desa/kelurahan dan aparat desa/kelurahan di Kabupaten Gorontalo untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan Pemilu karena tidak ada sanksi sebagai efek jera. Dampak nyata dari keadaan itu adalah luasnya aparat Pemda dan Desa/Kelurahan mendukung dan mengkampanyekan Rahmijati Jahja dan Venny R. Anwar yang *notabene* kedua calon tersebut adalah isteri Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan atasan dari aparat pemerintah daerah dan desa/kelurahan.” Bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, tidak benar.
3. Bahwa dalam keberatan pemohon pada angka 5.18 permohonan pemohon menyatakan Camat, Aparat Kecamatan dan Aparat Desa telah melakukan *money politic* dan mempergunakan fasilitas Pemerintah untuk mendukung dan mengkampanyekan Rahmizati Jahja dan Venny R. Anwar. Fakta ini dapat dilihat pada kejadian tengah malam tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 WITA (sehari sebelum pemungutan suara) bertempat di



Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula. Bahwa pada malam itu mobil dinas Camat Tolangohula yang ditumpangi Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Trantib Kecamatan, Kepala Dusun Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula ditahan masyarakat setempat karena mobil tersebut dipergunakan untuk menyebarkan alat peraga kampanye berupa kaus, daster (pakaian wanita) dan minuman "Cap Tikus" (Minuman beralkohol kadar tinggi hasil fermentasi air nira). Barang dan minuman keras tersebut didistribusikan kepada masyarakat untuk mempengaruhi agar memilih Rahmijati dan Venny R. Anwar, sebagaimana keterangan saksi sdr. Yonas Lamaila dan sdr. Yudin Layingo di depan Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Penyidik Polda Gorontalo. Bahwa barang bukti dari peristiwa tersebut yang berupa Minuman Keras "Cap Tikus", pamflet/selebaran cara mencoblos calon DPD Rahmijati Jahja, Kaus bergambar foto Venny R. Anwar caleg DPRD Provinsi Gorontalo Nomor Urut 2 dari PDIP telah dalam penguasaan/disita Bawaslu dan Penyidik Polda Gorontalo.

Bahwa dalam hal keberatan Pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 13 April 2014 menerima laporan dari lk. Rian M. Luneto dengan Nomor Registrasi 09/PL-PILEG/IV/2014 tentang dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait money politik. Atas hal tersebut dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menyimpulkan 2 (dua) terlapor atas nama Muh. Rizal Botutihe dan Ispan Kadir Botutihe terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, 1 (satu) terlapor atas nama Irfan Ibura terbukti melakukan pelanggaran pidana Pemilu; dan 1 (satu) terlapor yaitu Ridwan Tahir terbukti melakukan pidana umum. Atas kesimpulan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Rekomendasi Kepada Bupati Gorontalo dengan Nomor 02/PL-PILEG/IV/2014 tanggal 18 April 2014 hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Rekomendasi kepada Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo dengan Nomor 03/PL-PILEG/IV/2014 tanggal 18 April 2014 hal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu. (bukti rekomendasi terlampir)

4. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 5.19 yang menyatakan "kasus tertangkapnya mobil dinas camat sebagaimana dimaksud pada angka 5.18 di atas telah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dan telah direkomendasikan kepada Polda Gorontalo untuk ditindaklanjuti. Akan



tetapi kasus ini dikhawatirkan tidak akan terungkap tuntas yang mana didasari oleh kenyataan para pelaku memanfaatkan kelemahan UU, misalnya Camat Tolangohula menghadiri panggilan Bawaslu Gorontalo nanti saat hari terakhir batas waktu penanganan kasus oleh Bawaslu, demikian pula Venny R. Anwar dan Rahmijati Jahja tidak menghadiri undangan klarifikasi pertama dari penyidik Polda Gorontalo, dan belum lagi para saksi selalu diintimidasi sebagaimana yang dialami oleh saksi sdr. Yonas Lamaila dan sdr. Yudun Layingo.

Bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap Rekomendasi kepada Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo dengan Nomor 03/PL-PILEG/IV/2014 tanggal 18 April 2014 hal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu. Bawaslu Provinsi Gorontalo telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut, Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo telah menindaklanjuti dengan meneruskan Laporan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

5. Bahwa dalam hal keberatan pemohon dalam angka 5.20 permohonan pemohon yang menyatakan "sekitar pertengahan bulan Maret 2014 Sopir Camat Boliyohuto dan sdr. Abjan Abjul Ketua Panwas Kecamatan Boliyohuto menurunkan/mencabut spanduk Pemohon yang dipasang di dinding rumah sdr. Swarji di Desa Sidomulyo Kecamatan Bolyohuto. Mereka mencabut/menurunkan baliho Pemohon karena diperintah sdr. Zainudin Lasilido, Camat Bolyohuto. Pencabutan spanduk yang di tempel di rumah sdr Swarji tersebut mereka lakukan hingga berulang sampai 2 kali. Setelah 2 kali pencabutan Spanduk, Pemohon mengkonfirmasi langsung kepada Abjan Abjul Ketua Panwas Kecamatan dan Camat Bolyohuto melalui telepon *celuler* mereka, lalu Pemohon memperingatkan jika masih terjadi penurunan spanduk milik Pemohon, maka Pemohon akan melaporkannya sebagai pelanggaran pemilu. Kemudian Pemohon kembali untuk ketiga kalinya memasang sanduk di tempat yang sama dan menambahkan tulisan di spanduk "*Mohon Spanduk ini jangan lagi dicabut*". Semenjak kejadian tersebut spanduk Pemohon tidak lagi dicabut hingga batas akhir waktu pemasangan spanduk.

Bahwa dalam keberatan pemohon tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu menemukan ataupun menerima laporan tentang pencabutan spanduk yang ditempel di rumah sdr Swarji.



Adapun Panitia Pengawas Pemilu di Kecamatan Bolioyohuto sesuai Keputusan Panwas Kabupaten Gorontalo yaitu:

1. Abjan Alaman
2. Nirwana Lausupu
3. Nangsih Taidi (bukti SK terlampir)
6. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon dalam angka 5.20 yang menyatakan “para kepala desa ikut melakukan intimidasi kepada pemilih yang berniat memilih Pemohon dan mengarahkan pemilih memilih Rahmijati Jahja dan Venny Anwar. Seperti kejadian Kepala Desa Huyula Kecamatan Motilango Sdr. Johan Poluwan melakukan intimidasi kepada masyarakatnya dengan cara akan mengusir keluar dari Desa Huyula bagi yang tidak akan memilih Rahmijati Jahja dan Venny R. Anwar. Disamping melakukan intimidasi, Johan Poluwan mendatangi rumah masyarakat untuk memerintahkan memilih Rahmijati Jahja dan Venny R. Anwar serta meminta jangan memilih Pemohon dan Gunawan Calon DPRD Kabupaten Gorontalo dari Partai Gerindra serta mengumpul dan melarang beredarnya alat peraga kampanye milik Pemohon. Salah satu rumah warga yang di datangi Johan Poluwan untuk maksud di atas adalah rumah Ibu Karsila. Kasus ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Prov. Gorontalo akan tetapi Bawaslu hanya merekomendasikan sanksi administrasi padahal nyata dan jelas Johan Poluwan telah menghalang-halangi penyebaran bahan kampanye pemohon dan tindakan ini merupakan pidana pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 82 UU Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan kampanye dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
 - f. rapat umum; dan
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 275 disebutkan “*Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*”.



Bahwa dalam hal pokok permohonan pemohon dalam angka 5.20, Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 20 April 2014 menerima laporan yang disampaikan oleh Roli S. Otuhu yang diregister dengan Nomor 16/PL-PILEG/IV/2014 perihal dugaan keterlibatan Kepala Desa Huyula Kecamatan Motilango atas nama Johan A. Poluan. Atas laporan tersebut Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor. Berdasarkan klarifikasi dan fakta serta bukti yang ada Bawaslu Provinsi Gorontalo menyimpulkan Johan A. Poluan telah melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 karena jabatannya selaku Kepala Desa, dan melanggar Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 25 April 2014 menerbitkan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dengan Nomor 296/Bawaslu-Prov.Gtlo/IV/2014 hal Penerusan Pelanggaran Administrasi (pelanggaran atas perundang-undangan lainnya). *(Bukti Rekomendasi terlampir)*

7. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon dalam angka 5.20 menyatakan sekitar tanggal 25 Maret 2014 Wakil Bupati Gorontalo mengadakan pertemuan di Kantor Camat Pulubala dan dalam pertemuan tersebut Camat Pulubala menghadirkan kepala desa dan kepala dusun se Kecamatan Pulubala. Sesuai kesaksian Kepala Dusun Sipatana an. Kadir S. Daud dan Kepala Dusun Sukamaju atas nama Noho Hamjati (Kepala Dusun di Desa Mulyonegoro) yang ikut hadir pada pertemuan tersebut, sebagaimana kesaksian yang mereka terangkan kepada penyidik Bawaslu Gorontalo, bahwa:

- mereka mendapat undangan dari Kepala Desa Mulyonegoro melalui SMS agar hadir pada pertemuan dengan Wakil Bupati di Kantor Camat Pulubala.
- setelah pertemuan digelar mereka dibagikan Kaus yang gambar foto Venny R. Anwar Calon DPRD dan juga sebagai isteri Wakil Bupati dan uang masing-masing Rp. 250.000. sekaligus dengan permintaan untuk mendukung dan memilih Venny R. Anwar dan Rahmijati Jahja.

Kasus tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo oleh Agus Mahiya dan kedua kepala dusun tersebut telah memberikan keterangan dihadapan pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon dalam angka 5.20 Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 5 Mei 2014 menerima laporan dari masyarakat



atas nama Agus Farman Setiadi Mahiya yang diregistrasi dengan Nomor 27/PL-PILEG/V/2014 hal dugaan pelanggaran pidana Pemilu terkait *money politic*. Atas hal tersebut dilakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi-saksi dan terlapor. Berdasarkan klarifikasi dan hasil kajian, Bawaslu Provinsi Gorontalo memutuskan menghentikan penanganan pelanggaran tersebut karena dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu. (bukti pemberitahuan)

8. Bahwa dalam hal keberatan Pemohon sebagaimana dalam permohonan pemohon pejabat kecamatan di Kabupaten Gorontalo secara terbuka mengkampanyekan Rahmijati Jahja dan Venny Anwar. Seperti Kepala Seksi Trantib Kecamatan Tolangohula atas nama Ispan Botutihe sekitar bulan Januari 2014 pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di mesjid Fatakul Khairat Dusun Margo Sari Desa Suka Makmur Kecamatan Tolangohula dalam pidatonya pada pembukaan acara secara terbuka yang bersangkutan mengajak jamaah dan hadirin untuk memilih Srikandi Kabupaten Gorontalo dalam pemilu, yakni Rahmijati Jahja Calon DPD dan Venny R. Anwar calon DPRD. Sangat meyakinkan sdr. Ispan Botutihe telah diperintaholeh atasannya dan dalam tekanan untuk harus mengkampanyekan Rahmijati Jahja dan Venny R. Anwar sebagaimana kutipan pidato yang bersangkutan: *"... ini saya ingatkan kepada bapak dan ibu bahwa untuk DPD RI yang kita idolakan tetap Bunda Rahmi, Mohon maaf ketua Takmirul. Karna ini amanah jadi harus saya sampaikan, jika saya tidak sampaikan maka saya merasa bersalah. Dan saya titipkan untuk DPRD Provinsi tetap dengan srikandi kabupaten gorontalo bunda Veni. Untuk desa sukamakmur tetap membawa nama Suka Makmur dan mungkin bapak dan ibu sudah paham kan...??..."* *"... Alhamdulillah dan sebenarnya kalau saya, sebenarnya untuk malam ini kita ada kode etik STOP BICARA, waktunya hanya 16 menit tapi saya tidak mengambil 16 menit cuma Nomor 16 yang ada di kantong saya, semoga nomor inipun ada sama bapak dan ibu. Insyaallah Bapak dan ibu yang kami hormati kami selaku pemerintah kecamatan.."* Kasus ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Bahwa dalam hal keberatan Pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 22 April 2014 menerima laporan dari masyarakat atas nama Frans Mawikere yang diregistrasi dengan Nomor 17/PL-PILEG/V/2014 hal Dugaan pelanggaran Pemilu (PNS berkampanye).



Atas laporan tersebut Bawaslu Provinsi melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor. Atas klarifikasi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta Bawaslu Gorontalo berkesimpulan Laporan Nomor 17/PL-PILEG/V/2014 dihentikan penanganannya karena laporan tersebut sudah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Tolangohula dan telah (bagaimana hasil di Panwascam).
(*Berkas klarifikasi terlampir*)

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo atas nama Umar Karim, S.IP

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan umum Tahun 2014 dari Provinsi Gorontalo,



dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, pukul 23.51 WIB, sehingga 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah *pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 18.01 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam **paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]** dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas berkaitan dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi Pemohon dan Termohon, bukti-surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Gorontalo, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan calon anggota DPD atas nama Rahmijati Jahja dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas nama Venny Anwar, antara lain:

1. Adanya keterlibatan aparat Pemda dan pemerintah desa/kelurahan di Kabupaten Gorontalo dengan cara Camat, PNS, kepala desa/lurah di Kabupaten Gorontalo mengumpulkan KTP;
2. Camat dengan aparatnya serta aparat desa telah melakukan politik uang dan mempergunakan fasilitas pemerintah.

Menurut Pemohon akibat pelanggaran tersebut perolehan suara Rahmijati Jahja yang sangat tinggi di Kabupaten Gorontalo yaitu 179.789 suara dibandingkan di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo, sedangkan Pemohon hanya memperoleh 23.494 suara;



Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-37 dan saksi Madryanto, Esther Ahmad, Yonas Lamalay, Katrinawati Lasena, dan Idrian Adam.

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti T-18.1 sampai dengan bukti surat bertanda T-18.14 dan saksi Ahmad Abdullah;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara, ditemukan fakta hukum bahwa pelanggaran Pemilu yang menjadi dalil Pemohon berkaitan dengan tahapan sebelum pemungutan suara. Berkaitan dengan pelanggaran tersebut ternyata berdasarkan bukti P-7, Panwaslu Kabupaten Gorontalo menyatakan tidak menemukan adanya pelanggaran Pemilu, dan pada tahap penghitungan suara di Kabupaten Gorontalo, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Lagipula bukti yang diajukan Pemohon tidak ada yang menyakinkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 9.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;



KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**